PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA



Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Bekerja sama dengan



Southeast Asian Food and Agricultural Science& Technology (SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor

PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Pengarah:

Drs. Suratmono, M.P Drs. Mustofa, Apt., M.Kes

Penulis:

Prof.Dr.Ir. Nuri Andarwulan, M.Si Desty Gitapratiwi, S.TP, M.Si Dian Herawati, S.TP, M.Si Drs.Bosar Pardede,Apt.,M.Si Dra. Asnelia,Apt. Dra.Ani Rohmaniyati,Apt.,M.Si Dra. Yayan Cahyani,Apt. Ratminah,S.Si,Apt.,M.P Sondang W.E,S.Si,Apt.,M.Kes Rinova Ria Susanti,S.Farm,Apt.





Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pedoman ini disusun atas kerja sama antara Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI dan Southeast Asian Food & Agricultural Science & Technology (SEAFAST) Center Institut Pertanian Bogor.

Cetakan I: November 2014

25 halaman, 14,85 cm x 21 cm

ISBN 978-979-1269-37-7

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN

Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan mudah didapat dan diperjual belikan di pasar secara bebas. Hal ini berpotensi terhadap kemungkinan peningkatan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Salah satu strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk merespon masalah peredaran bahan berbahaya di pasar adalah dengan menginisiasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini bertujuan memberdayakan komunitas pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya termasuk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri dan berkesinambungan. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya direncanakan dilaksanakan di Contoh yang tersebar di 31 propinsi dari tahun 2013 sampai 2015. Pasar Contoh tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh Pemda dan pelaku usaha yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, guna mendukung pengembangan Pasar Contoh baru di wilayahnya.

Dalam rangka implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya perlu adanya suatu Pedoman bagi pemerintah daerah, SKPD ataupun Pelaku usaha yang mempunyai program CSR untuk melaksanakan program tersebut di daerahnya. Badan POM RI melalui Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya bekerjasama dengan SEAFAST Center Institut Pertanian Bogor menyusun Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya agar seluruh pemangku kepentingan di atas dapat menerapkan program tersebut. Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang berkelanjutan berpotensi besar dalam melindungi masyarakat terhadap paparan bahan berbahaya utamanya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

Semoga dengan terbitnya pedoman ini maka implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya cakupan semakin luas dengan ketertiban Pemda di daerah sehingga pangan yang beredar terjamin kemanannya.

Jakarta, Oktober 2014 Deputi III Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Drs.Suratmono, M.P. 19580728 198910 1 001

KATA PENGANTAR

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli berbagai komoditi termasuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan ditemukan dijual secara bebas di los/kios penjual pangan di pasar. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil sampling dan pengujian terhadap pangan yang dilakukan di pasar, masih ditemukan produk pangan yang positif mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut antara lain boraks, formalin, pewarna tekstil rhodamin B dan methanil yellow. Dalam rangka mencegah dan mereduksi peredaran bahan berbahaya di pasar maka perlu ada peran aktif dari lintas sektor terkait. Untuk itu Badan POM RI membuat suatu gagasan berupa Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Dalam mengimplementasikan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan. Untuk itu telah disusun suatu Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca/pengguna sangat diperlukan untuk perbaikan ke depan.

Semoga pedoman ini bermanfaat dan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan.

Jakarta, Oktober 2014 Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Drs. Mustofa, Apt., M. Kes NIP. 19591015 198603 1 001

Daftar Isi

| S | AMB | JTAN | V | i |
|---|-------|------|--|------|
| K | 4ΤΑ Ι | PEN | GANTAR | iii |
| 1 | PE | ENDA | AHULUAN | 1 |
| | 1.1 | Lata | ar Belakang | 1 |
| | 1.2 | Tuju | Jan | 2 |
| | 1.3 | Lan | dasan Hukum | 2 |
| | 1.4 | Rua | ang Lingkup | 3 |
| | 1.5 | | ıktur Organisasi Penyelenggaraan Pasar Aman Bahan Berbahaya | 4 |
| 2 | PA | ASAF | R AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA | 5 |
| | 2.1 | Def | inisi | 5 |
| | 2.2 | Ker | angka Pikir | 6 |
| 3 | | | RAM PASAR AMAN DARI BAHAN NHAYA | 8 |
| | 3.1 | Pro | gram Pelatihan | 8 |
| | 3. | 1.1 | Rasional | 8 |
| | 3. | 1.2 | Tujuan | 8 |
| | 3. | 1.3 | Kegiatan | 8 |
| | 3.2 | | gram Pengawasan Keamanan Pangan Pasar dari an Berbahaya | . 12 |
| | 3. | 2.1 | Rasional | .12 |
| | 3. | 2.2 | Tujuan | . 12 |
| | 3. | 2.3 | Kegiatan | . 13 |
| | 3.3 | Pro | gram Advokasi | . 19 |
| | 3. | 3.1 | Definisi | . 19 |

| | 3.3.2 | Pelaksana kegiatan advokasi | 20 |
|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| | 3.3.3 | Tahapan kegiatan advokasi | 20 |
| | 3.3.4 | Indikator kinerja kegiatan advokasi | 23 |
| 4 | PENUT | ГИР | 24 |
| DAFTAR PUSTAKA25 | | | |

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2012, pangan yang bermutu dan bergizi didefinisikan sebagai pangan yang memenuhi standar persyaratan mutu yang telah ditetapkan dan mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam rangka memenuhi asupan gizi harian dalam jumlah yang sesuai. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari berbagai macam bahaya seperti cemaran fisik (batu/kerikil, bagian serangga, plastik, pecahan gelas, dll), kimia (bahan berbahaya, residu pestisida, antibiotik, hormon pertumbuhan, dll) dan mikrobiologi (bakteri, virus, protozoa, parasit, dll) yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

Namun demikian, pada hasil pengawasan terhadap sampel pangan yang beredar di pasaran masih ditemukan panganpangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B. Berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan dalam Pangan terdapat sejumlah bahan berbahaya yang diawasi peredarannya antara lain Asam Borat. Boraks, Formalin (larutan formaldehid), Paraformaldehid (serbuk dan tablet paraformaldehid), Kuning (Methanil Yellow), Rhodamin B, Kuning Auramin, dan Pewarna Merah Amaranth. Bahan berbahaya tersebut adalah bahan kimia yang penggunaannya dilarang untuk pangan karena dapat memberikan gangguan kesehatan.Bahan-bahan tersebut mudah diperoleh dan dijual secara bebas dengan harga yang relatif murah. Disamping itu, bahan berbahaya tersebut memiliki fungsi yang efektif dalam mengawetkan dan atau fungsi lain yang diinginkan. Hal ini menyebabkan produsen atau bertanggung pengelola pangan yang tidak iawab memanfaatkannya untuk memproduksi dan atau mendistribusikan pangannya demi produk memperoleh keuntungan yang besar.

Produk pangan juga dikatakan mengandung bahaya kimia apabila bahan tambahan pangan (BTP) yang digunakan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Pengetahuan para pelaku usaha pangan yang masih rendah akan pemilihan dan penggunaan bahan tambahan pangan yang benar juga menjadi faktor penyebab masih beredarnya pangan olahan yang tidak aman.

Pemerintah terus berusaha mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pengendalian peredaran bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan BTP dalam pangan. Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI sedang menggalakkan program Revitalisasi Pasar Tradisional menjadi Pasar Sehat. Program tersebut tidak hanya mengutamakan fisik bangunan dan lingkungan yang mencerminkan kondisi pasar yang bersih, aman dan sehat, tetapi juga penyediaan pangan yang dijual di pasar pun harus aman, bermutu dan bergizi.

Sejalan dengan program Kementerian Kesehatan RI tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI memprakarsai Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan tujuan menjamin keamanan pangan di pasar bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu disusun dan dikembangkan suatu strategi yang tertuang didalam Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

1.2 Tujuan

Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya disusun sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan (BPOM, Pemda/lintas sektor, swasta, dll) khususnya pelaksana/penyelenggara program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya agar dapat melaksanakan program tersebut dengan baik.

1.3 Landasan Hukum

• Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya (*Gevaarlijke Stoffen Ordonantie*, *Staatsblad* 1949: 377);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya:
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24/M-Ind/Per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri
- Perdagangan Nomor 44/M- Peraturan Menteri DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi. dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-Dag/PER/9/2011;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/ Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat:
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.

1.4 Ruang Lingkup


Di dalam pedoman ini dijelaskan mengenai:

a. Pasar sehat dan pasar aman dari bahan berbahaya

- b. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang meliputi:
 - Program pelatihan;
 - Program pengawasan keamanan pangan pasar; dan
 - Program advokasi.

1.5 Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

- Program Penyelenggaraan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya harus dilaksanakan secara terorganisir dengan pembagian pekerjaan yang jelas. BPOM sebagai inisiator penyelenggara merupakan lembaga yang mengupayakan terbentuknya organisasi ini sehingga program dapat dilaksanakan secara terstruktur.
- Struktur organisasi yang diusulkan sesuai dengan hasil pelatihan awal dan diskusi dengan stakeholder (pemerintah daerah) disajikan pada Gambar 1. Garis lurus merupakan garis komando dan garis putus merupakan garis koordinasi.



Gambar 1. Struktur organisasi penyelenggaraan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

PASAR AMAN DARI BAHAN **BERBAHAYA**

2.1 Definisi

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diinisiasi oleh Badan POM RI dalam rangka mendukung tercapainya program Pasar Sehat vang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pasar yang menjadi sasaran untuk dikendalikan sebagai Pasar Sehat dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah pasar-pasar tradisional yang berlokasi permanen memperdagangkan barang kebutuhan dasar dengan fasilitas infrastruktur yang memenuhi persyaratan minimum (sederhana) sebuah pasar dan mempunyai petugas pengelola pasar atau penanggungjawab pasar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Pasar Sehat didefinisikan sebagai kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Ada tiga hal yang diutamakan untuk menciptakan sebuah pasar sehat yaitu:

- Tersedia infrastruktur yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- Pengelolaan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan berkesinambungan; dan
- Perilaku pedagang, pengelola, pekerja, pengunjung dan komunitas lainnya untuk hidup bersih, sehat dan higienis.

Adapun definisi operasional Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari Pemda/lintas sektor, komunitas pasar (pengelola, pedagang, pemasok, asosiasi, masyarakat) dan pemangku kepentingan terkait (pihak swasta/lembaga swadaya masyarakat) untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan atau pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

2.2 Kerangka Pikir

Dalam rangka mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, diperlukan suatu kerangka pikir untuk mencapai tujuan seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat terwujud apabila ditunjang dengan keterlibatan sumber daya manusia yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, dana kegiatan yang berkesinambungan, dan kerja sama antara BPOM dengan perguruan tinggi, Pemda dan pelaku usaha. Perencanaan dan pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berupa program pelatihan (*capacity building*) bagi pengelola pasar dan fasilitator program, program pengawasan keamanan pangan pasar, dan program advokasi.

Apabila seluruh program telah dilaksanakan dengan baik diharapkan akan meningkatkan sinergi/kerja sama antara BPOM dan Pemda dalam mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya. Disamping itu BPOM dapat memperluas cakupan pengawasan keamanan pangan pasar melalui pemberdayaan komunitas pasar. Hal ini akan berdampak pada terbentuknya kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pada akhirnya akan terwujud pasar aman dari bahan berbahaya yang menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

GOALS Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (terjaminnya keamanan pangan pasar bagi masyarakat Indonesia) **IMPACTS** Kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya **OUTCOMES** Meningkatnya sinergi/ kerja sama BPOM dan Pemda dalam mewujudkan pasar aman • Memperluas cakupan BPOM dalam melakukan pengawasan keamanan pangan melalui pemberdayaan komunitas pasar **OUTPUTS** 1. Pelatihan: modul pelatihan, roadmap (peta jalan) pelatihan, jumlah tenaga yang dilatih 2. Pengawasan: jumlah pasar yang diintervensi, penurunan bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya 3. Advokasi: terbentuknya tim advokasi di daerah, tersusunnya strategi advokasi dan waktu pelaksanaannya, pelaksanaan pelatihan advokasi, terpilihnya bentuk kegiatan advokasi **PROGRAMS** 1. Pelatihan (capacity building) untuk pengelola pasar, fasilitator, pembina, manajer program di daerah) 2. Pengawasan keamanan pangan pasar 3. Advokasi

Gambar 2. Kerangka pikir untuk mencapai tujuan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

pelaku usaha

SDM, laboratorium, dana kegiatan, kerja sama antara Badan POM, perguruan tinggi, Pemda dan

INPUTS

3 PROGRAM PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mencapai tujuan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, ada 3 (tiga) Strategi Program Nasional yang harus diimplementasikan terkait Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, yaitu:

- Pelatihan (capacity building) untuk pengelola/ penanggungjawab pasar, fasilitator (pembina, manajer/ penanggungjawab program di daerah);
- 2. Pengawasan keamanan pangan pasar; dan
- 3. Advokasi.

3.1 Program Pelatihan

3.1.1 Rasional

- Tingkat pendidikan dan tupoksi yang berbeda antara pengawas pangan, fasilitator, petugas/pengelola/pengawas/ penanggungjawab pasar.
- Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang sama dan setara tentang bahan berbahaya, peningkatan keterampilan dalam mengidentifikasi bahan berbahaya dan keterlibatan/partisipasi para pengawas pangan, fasilitator, petugas/pengelola/ pengawas/penanggungjawab pasar dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

3.1.2 Tujuan

 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi pengawas pangan, fasilitator, petugas/pengelola/pengawas/ penanggungjawab pasar dalam mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

3.1.3 Kegiatan

• Bentuk kegiatan pelatihan (*capacity building*)yang perlu diselenggarakan adalah:

- Pelatihan untuk petugas di Balai Besar/Balai POM sebagai pengawas keamanan pangan pasar;
- 2. Pelatihan untuk fasilitator (pembina/manajer/ penanggungjawab program di kabupaten/kota);
- 3. Pelatihan untuk petugas/pengelola/pengawas/ penanggungjawab pasar.

3.1.3.1 Pelatihan program pasar aman dari bahan berbahaya

- Pelatihan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperuntukkan bagi petugas di Balai Besar/Balai POM sebagai pengawas keamanan pangan pasar, dan fasilitator (pembina/manajer/penanggungjawab program di kabupaten/ kota).
- Program pelatihan dirancang selama 4 (empat) hari atau minimal 30 jam yang terdiri dari penyampaian teori materi di kelas dan praktek.
- Contoh rancangan program pelatihan ini adalah sebagai berikut:

HARI KE-1:

| 12.00-13.00 | Registrasi dan Makan Siang |
|-------------|---|
| 13.00-13.45 | Pembukaan |
| 13.45-15.15 | Program Pasar Sehat di Indonesia |
| 15.15-16.45 | Program Penyelenggaraan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (Bahan acuan: Buku Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya) |

16.45-17.00 Tanya Jawab

HARI KE-2:

08.00-08.30 Registrasi

08.30-09.15 Pengetahuan Bahan Berbahaya (Modul 1)

| 09.15-10.00 | Identifikasi Pasar Tradisional untuk Pengendalian Bahan Berbahaya (Modul 2) |
|-------------|---|
| 10.00-10.30 | Istirahat |
| 10.30-12.00 | Identifikasi Pedagang dan Inventarisasi bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (Modul 3) |
| 12.00-13.00 | Istirahat, Sholat, dan Makan Siang |
| 13.00-14.30 | Pengambilan Contoh (<i>Sampling</i>) untuk Pengujian Bahan Berbahaya (Modul 4) |
| 14.30-15.15 | Pengujian Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (sekaligus demo pengujian) (Modul 5) |
| 15.15-15.45 | Istirahat Sore |
| 15.45-16.30 | Monitoring dan Evaluasi (Modul 6) |
| HARI KE-3: | |
| 07.00-08.00 | Perjalanan ke pasar tradisional yang akan dijadikan pasar contoh untuk Praktek Lapangan |
| 08.00-09.00 | Identifikasi Pasar untuk Pengendalian Bahan Berbahaya (Mengisi Form P01 di dalam Modul 2) |
| 09.00-11.30 | Identifikasi Pedagang dan Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Pangan Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (Mengisi Form P02 di dalam Modul 3) |
| 11.30-12.00 | Pembelian Contoh (<i>Sampling</i>) untuk Pengujian Bahan Berbahaya |
| 12.00-14.00 | Istirahat, Sholat dan Makan Siang; Perjalanan Kembali ke Lokasi Pelatihan |
| 14.00-14.45 | r orjalariari rtorriban ito zortaor r olatiriari |

| 14.45-15.30 | Praktek Pengujian Bahan Berbahaya (Mengisi Form P04 dan Form P05 di dalam Modul 5) |
|-------------|---|
| 15.30-15.45 | Istirahat Sore |
| 15.45-17.15 | Diskusi Kelompok: Penyusunan Laporan |
| | |
| HARI KE-4: | |
| 08.00-08.30 | Registrasi |
| 08.30-10.00 | Presentasi Kelompok dan Diskusi Kelas |
| 10.00-10.45 | Ujian |
| 10.45-11.00 | Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan |
| 11.00-11.30 | Wrap-up dan Penutupan |
| 11.30-13.00 | Makan Siang |

3.1.3.2 Pelatihan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

- Pelatihan Pengujian Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya dalam rangka Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperuntukkan bagi petugas/pengelola/pengawas/penanggungjawab pasar.
- Program pelatihan dirancang selama setengah hari yang terdiri dari penyampaian teori materi di kelas dan praktek pengujian bahan berbahaya.
- Contoh rancangan program pelatihan ini adalah sebagai berikut:

| 08.00-08.30 | Registrasi |
|-------------|--|
| 08.30-09.00 | Pembukaan |
| 09.00-09.45 | Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (Bahan Acuan: Buku Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya) |

- 09.45-.10.00 Istirahat
- 10.00-10.45 Pengetahuan Bahan Berbahaya (Juknis Cara Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (2013))
- 10.45-11.30 Pengujian Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (termasuk cara pengambilan contoh sederhana) (Juknis Cara Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (2013))
- 11.30-12.30 Praktek Pengujian Bahan Berbahaya (Boraks, Formalin, Kuning Metanil, dan Rhodamin B) dengan Kit Pengujian Cepat (Juknis Cara Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya (2013))

12.30-13.30 Makan Siang

3.2 Program Pengawasan Keamanan Pangan Pasar dari Bahan Berbahaya

3.2.1 Rasional

- Jumlah pasar tradisional di Indonesia sangat banyak sehingga perlu prioritas atau penentuan target pasar tradisional yang akan dijadikan sebagai pasar contoh.
- SOP (Standard Operating Procedure) pengawasan keamanan pangan pasar belum tersedia.
- Indikator kinerja pengawasan keamanan pangan adalah jumlah pasar yang diintervensi, penurunan bahan berbahaya, dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

3.2.2 Tujuan

• Menyusun dan mengimplementasikan SOP pengawasan keamanan pangan pasar pada pasar contoh.

 Menetapkan baseline indikator kinerja pengawasan keamanan pangan pasar.

3.2.3 Kegiatan

Bentuk kegiatan yang perlu diselenggarakan dalam program pengawasan keamanan pangan pasar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dan implementasi SOP pengawasan keamanan pangan pasar pada pasar contoh;
- 2. Penetapan baseline indikator kinerja pengawasan keamanan pangan pasar.

3.2.3.1 Kegiatan penyusunan dan implementasi pengawasan keamanan pangan pasar pada pasar contoh

- Sub-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun dan mengimplementasikan SOP pengawasan keamanan pangan pasar pada pasar contoh adalah sebagai berikut:
 - 1. Identifikasi pasar tradisional yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya;
 - 2. Identifikasi pedagang dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya;
 - 3. Pengambilan contoh (sampling) dan pengujian;
 - 4. Monitoring dan evaluasi; dan
 - 5. Tindak lanjut.

Identifikasi pasar tradisional yang akan dikendalikan 3.2.3.1.1 sebagai pasar aman dari bahan berbahaya

- Kegiatan identifikasi pasar tradisional bertujuan untuk menetapkan prioritas pasar tradisional yang menjadi sebagai pasar untuk pengendalian bahan sasaran berbahaya.
- Pasar yang akan dikendalikan dari bahan berbahaya adalah mereka yang memenuhi aspek persyaratan yang mengacu Menteri Kesehatan pada Keputusan

519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat yang meliputi:

- Lokasi pasar;
- Kondisi fisik bangunan;
- Sanitasi air dan bangunan;
- Perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- Fasilitas lain.
- Tahapan identifikasi pasar untuk pengendalian bahan berbahaya adalah sebagai berikut:
 - Persiapan identifikasi pasar, yaitu mempersiapkan formulir identifikasi pasar sasaran pengendalian bahan berbahaya dan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan identifikasi pasar.
 - Pelaksanaan identifikasi pasar, yaitu pengamatan terhadap keseluruhan bangunan pasar (bagian luar/lingkungan pasar dan bagian dalam pasar) dan keseluruhan area basah, area kering, area pangan segar, area pangan olahan di dalam pasar tersebut.
 - Pelaporan hasil identifikasi pasar, yaitu berupa formulir identifikasi pasar yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan dapat disertai dengan foto/dokumentasi.

3.2.3.1.2 <u>Identifikasi pedagang dan inventarisasi bahan</u> berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

- Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya bertujuan untuk:
 - Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
 - Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan

berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.

- Dengan adanya data pedagang dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan fasilitator/pengawas/ akan memudahkan berbahava pengelola/penanggungjawab pasar untuk melakukan:
 - sampling untuk pengujian;
 - ketertelusuran:
 - monitoring dan evaluasi;
 - tindaklanjut/pembinaan terhadap pedagang dan pemasok yang mengedarkan bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- Tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kerja sama antara fasilitator atau petugas yang berwenang dengan Kepala/Pengelola/Pengawas/ Penanggungjawab Pasar dari pasar yang menjadi target sebagai pasar aman dari bahan berbahaya.
 - Pendataan pedagang pasar yang diduga menjual bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendataan dilakukan dengan mengisi formulir pendataan untuk setiap pedagang dimana cara pendataannya dilakukan melakukan wawancara informal dan pengamatan (observasi) yang cermat terhadap produk-produk yang dijual oleh pedagang tersebut.
 - Pelaporan hasil pendataan pedagang pasar. Pelaporan berupa tabel rekapitulasi hasil pendataan pedagang pasar dan inventarisasi produk yang dijual. Data hasil pelaporan ini sekaligus bertujuan untuk menghitung peluang risiko setiap pedagang pasar, yakni nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan seorang pedagang menjual bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahava.

3.2.3.1.3 Pengambilan contoh (sampling) dan pengujian

- Kegiatan sampling bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya pada satu pasar bertujuan untuk memperoleh contoh yang representatif (mewakili) terhadap kondisi populasi contoh untuk pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar.
- Kegiatan *sampling* bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya meliputi:
 - Melakukan sampling pedagang yang diduga menjual bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
 - Melakukan sampling bahan berbahaya dan/atau pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dari tiap pedagang target.
- Kegiatan pengujian sampel bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya bertujuan untuk:
 - Mengidentifikasi jenis-jenis produk apa saja yang merupakan bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya yang masih beredar di pasar.
 - Mengetahui kondisi/status keamanan produk-produk pangan dari bahan berbahaya yang dijual pada setiap pasar. Data ini sangat bermanfaat untuk tahapan kegiatan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi.
- Saat ini ada 4 (empat) pengujian bahan berbahaya yang dilakukan dengan menggunakan kit pengujian cepat (rapid test kit), yaitu:
 - Kit pengujian cepat Boraks
 - Kit pengujian cepat Formalin
 - Kit pengujian cepat Kuning Metanil (Methanil Yellow)
 - Kit pengujian cepat Rhodamin B

• Hasil pengujian bahan berbahaya pada semua sampel pada satu pasar dilaporkan dalam satu tabel pelaporan hasil pengujian.

3.2.3.1.4 Monitoring dan evaluasi

- Sistem monitoring dan evaluasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya harus dilaksanakan secara terorganisir dengan pembagian pekerjaan yang jelas.
- Sistem monitoring penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya meliputi:
 - Pelaksana: Fasilitator/manajer program di daerah penyelenggaraan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
 - Informasi: Laporan dari pengelola/pengawas pasar berupa hasil identifikasi pedagang dan bahan, hasil sampling dan uji, minimal 2 kali dalam setahun.
 - Verifikasi informasi: berdasar laporan diperoleh dilakukan verifikasi hasil identifikasi, sampling dan uji terhadap data yang dicurigai.
 - Analisis Data: pengolahan data informasi secara deskriptif dan kuantitatif/statistik.
 - Penyusunan laporan: rekapitulasi laporan dalam tahun program berjalan dan dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM.
- Sistem evaluasi penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya meliputi:
 - Pelaksana: BPOM RI/manajer program di pusat penyelenggaraan aman dari bahan pasar berbahaya.
 - Informasi: Laporan dari manajer program di Balai Besar/Balai POM berupa hasil identifikasi pedagang dan bahan, hasil sampling dan uji, minimal rekapitulasi dalam setahun.
 - Verifikasi informasi: berdasar laporan yang diperoleh dilakukan verifikasi hasil identifikasi, sampling dan uji terhadap data yang dicurigai.

- Analisis Data: pengolahan data informasi secara deskriptif dan kuantitatif/statistik.
- Penyusunan laporan: rekapitulasi laporan dalam tahun program berjalan dan digunakan untuk dasar perencanaan program selanjutnya.

3.2.3.1.5 Tindak lanjut

- Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil montoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
- Kegiatan dapat berupa kegiatan lanjutan dari program yang telah berjalan atau dapat berupa rencana program lanjutan.
- Kegiatan tindak lanjut hasil monitoring berupa:
 - Pembinaan kepada pemasok/pedagang bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
 - Menyampaikan laporan untuk penindakan terhadap pemasok/pedagang bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya kepada Balai Besar/Balai POM.
- Kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi berupa:
 - Pembinaan perihal keamanan pangan untuk pemasok dan pedagang pasar.
 - Penindakan kepada pemasok/pedagang bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
 - Perencanaan program intervensi sesuai hasil evaluasi.

3.2.3.2 Kegiatan penetapan *baseline* indikator kinerja pengawasan keamanan pangan pasar

- Sub-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menetapkan baseline indikator kinerja pengawasan keamanan pangan pasar adalah sebagai berikut:
 - 1. Identifikasi indikator kinerja utama;

- 2. Identifikasi indikator tambahan; dan
- 3. Penetapan data dasar/baseline.

3.2.3.2.1 Identifikasi indikator kineria utama

 Merupakan dampak (impact) dari implementasi program nasional penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya, yaitu terbentuknya kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di seluruh wilayah Indonesia.

3.2.3.2.2 Identifikasi indikator tambahan

- Merupakan luaran (*output*) dari setiap kegiatan sub-program dalam rangka mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya.
- Contoh indikator tambahan:
 - Pelatihan: modul pelatihan, roadmap (peta jalan) pelatihan, jumlah tenaga yang dilatih.
 - Pengawasan keamanan pangan pasar: iumlah yang diintervensi, penurunan bahan pasar berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
 - Advokasi: terbentuknya tim advokasi di daerah, strategi advokasi tersusunnya dan waktu pelaksanaannya, pelaksanaan pelatihan advokasi, terpilihnya bentuk kegiatan advokasi.

3.2.3.2.3 Penetapan data dasar/baseline

 Merupakan survei atau kompilasi data hasil pengawasan keamanan pangan pasar.

3.3 Program Advokasi

3.3.1 Definisi

Kegiatan advokasi dalam rangka penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya dapat dipahami sebagai bentuk upaya BPOM/fasilitator melakukan pendekatan kepada pejabat pemerintah daerah (DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota dan jajarannya) dengan cara yang sistematis dan terorganisir untuk terlaksananya program dan terwujudnya pasar aman dari bahan berbahaya.

Advokasi pada pedoman ini juga diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) keamanan pangan (aman dari bahan berbahaya) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Agar seorang fasilitator mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan advokasi, diperlukan suatu pelatihan advokasi selain pelatihan sebagai fasilitator penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya. Salah satu teknik yang dipergunakan dalam pelatihan kemampuan advokasi adalah penggunaan bahasa-bahasa sugestif untuk mendorong pemangku kepentingan (pemerintah daerah) agar bersedia berubah.

3.3.2 Pelaksana kegiatan advokasi

Kegiatan advokasi dalam rangka penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan oleh:

- a. Badan POM.
- b. Fasilitator (staf pemerintah daerah, staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah mendapatkan pelatihan program pasar aman dari bahan berbahaya).

3.3.3 Tahapan kegiatan advokasi

3.3.3.1 Penyusunan strategi advokasi

Kegiatan Advokasi dilakukan oleh organisasi atau kumpulan/kelompok individu yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Lingkar inti tersebut merupakan suatu "tim kerja" yang siap bekerja purna-waktu dan kohesif (mampu dengan sangat baik). Strategi advokasi ini sebaiknya disusun oleh pelaksana

advokasi secara terorganisir disetiap daerah (Propinsi/ Kabupaten/Kota).

Dalam menyusun strategi, tim kerja memerlukan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisa kekuatan relatif berbagai individu dan kelompok (bagian dari pemerintah daerah) yang prihatin dengan masalah khusus (keamanan pangan pasar) dan solusi kebijakan yang terkait yang diusulkan untuk mengatasinya. Analisis ini, bersama dengan penentuan tujuan yang jelas, menjadi landasan untuk merancang strategi dan kegiatan serta taktik yang menyertainya. Analisis SWOT (Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman) terhadap tim kerja, program dan target advokasi menjadi penting dalam mengatur strategi yang akan diterapkan.

3.3.3.2 Pelatihan advokasi untuk pelaksana kegiatan advokasi

Pelatihan ini dirancang sebagai upaya peningkatan kemampuan staf Badan POM/fasilitator dalam melakukan kegiatan advokasi. Pelatihan dapat dirancang sekaligus sebagai teknik menggunakan tiga tahap advokasi (Ronodirjo dan Syahid, UNICEF):

- 1. Pada saat proses pelatihan, terjadi proses advokasi secara internal kepada peserta yang berasal dari jajaran Pemda terkait. Dimana dalam proses akan terjadi perbenturan nilai-nilai, keyakinan dan kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan yang diperjuangkan. Disini pentingnya melibatkan LSM, Orsos/ Ormas yang kompeten dalam persoalan isu dan peserta dari dinas/instansi pemerintah terkait agar terjadi komunikasi dua arah yang diinginkan.
- 2. Mengadvokasi Legislatif/DPRD melalui hearing dengan bertumpu pada kekuatan gabungan peserta eksekutif (staf Pemda) LSM, dan Orsos/Ormas.
- 3. Mengadvokasi Eksekutif (Bupati atau Walikota) melalui hearing oleh peserta yang sama.

3.3.3.3 Penyusunan pesan advokasi

Pesan atau tuntunan-tuntunan dalam advokasi harus dibuat menarik, baru, dan memancing perhatian masyarakat luas untuk memahami permasalahan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pesan advokasi, yakni:

- 1. Bahasa yang lugas, mudah dipahami, kalimat tidak bertele-tele, dan ada urutan tuntutan atau data yang jelas; dan
- 2. Kemasan media, artinya pesan harus disampaikan dalam kemasan yang baik, ringkas dan unik. Jadi pesan perlu dikemas, misalnya menjadi selebaran, leaflet, poster, spanduk, dan stiker. Pesan juga dapat dirancang secara kreatif melalui kaos, topi, bendera, baliho, dan lain-lain. Intinya, sampaikan pesan advokasi anda semenarik mungkin, agar masyarakat luas maupun koran, televisi, radio, majalah dan pers yang lain bersedia meliputnya.

3.3.3.4 Pemilihan bentuk kegiatan advokasi

Beberapa bentuk kegiatan advokasi penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Kampanye ke masyarakat

Advokasi harus menarik perhatian masyarakat. Bagaimana caranya? Dalam advokasi, lakukanlah pendidikan penyadaran kepada masyarakat luas. Gunakan media pesan yang sudah disiapkan, misalnya penyebaran poster, leaflet, pamflet, buletin, dan lain-lain. Selain itu, dapat diadakan seminar, penyampaian petisi, jumpa pers, dan berbagai model lainnya.

2. Lobi atau pendekatan

Advokasi ini merupakan kegiatan pendekatan kepada pihak tertentu, umumnya yang mempunyai wewenang membuat keputusan perubahan atau pembuat aturanaturan. Lobi dapat dilakukan ke pihak pemerintah setempat, wakil rakyat, dan pihak lainnya.

3. Kontak dengan media massa

Kegiatan ini memanfaatkan media massa dengan mengundang koran, televisi, radio, dan majalah untuk meliput kegiatan advokasi. Ingat, media massa harus secara optimal dimanfaatkan. Jika kegiatan advokasi sudah dimuat dikoran atau di televisi, maka jutaan orang menonton atau membaca kasus advokasi itu. Dengan demikian, advokasi menjadi terangkat secara nasional dan mendapat dukungan dari berbagai pihak di tempat lain.

3.3.4 Indikator kinerja kegiatan advokasi

Kegiatan advokasi pada pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan pasar dari bahan berbahaya. Tujuan akhir dari penyelenggaran Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah terjaminnya keamanan pangan pasar bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan advokasi ini sangat terkait dengan keberhasilan program keseluruhan. Namun, agar kegiatan advokasi ini dapat terlihat keberhasilannya, maka perlu disusun indikator kinerja untuk keberhasilan advokasi yang dilakukan. Indikator kinerja dalam advokasi ini disebut sebagai indikator kinerja proses pelaksanaan advokasi, sebagai berikut:

- Terbentuknya organisasi/tim advokasi di daerah;
- Tersusunnya strategi advokasi dan waktu b. pelaksanaannya;
- c. Pelaksanaan pelatihan advokasi;
- Terpilihnya bentuk kegiatan advokasi;
- Pelaksanaan kegiatan advokasi sesuai bentuk kegiatan yang terpilih.

4 PENUTUP

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan terwujudnya pasar aman dari bahan berbahaya dan terjaminnya keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai sesuai dengan strategi implementasi yang telah ditetapkan. Kerja sama yang baik dan komitmen kuat dari organisasi pelaksana dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- http://www.academia.edu/4906164/Advokasi_Sebuah_Definisi_Berbicara_advokasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2013. Modul Pelatihan: Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program-program Pendidikan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/ Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
- Ronodirjo R.F., Sjahid, A. (---). Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif. UNICEF Perwakilan Indonesia.